BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju partumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak lebih dari dua dekade, tepatnya sejak 1992. Menurut Statistik Otoritas Jasa Keuangan, sampai bulan Januari 2017 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Permbiayaan Rakyat Syariah.[1] Perkembangan industri perbankan syariah yang lebih cepat dan besar setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level usaha. Mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat akar rumput yang belum terjangkau layanan keuangan formal.[2]

---

[1] Tim Penyusun, "Data dan Statistik Perbankan Syariah", dalam http://www.ojk.go.id/id/ kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx. Diakses tanggal 09 Desember 2019.

[2] Tim Penyusun, "Road Map Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019", dalamhttp://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages /Roadmap-Perbankan-Syariah-Indonesia-2015-2019.aspx. Diakses tanggal 09 Desember 2019.

Seiring dengan perkembangan tersebut maka risiko yang dihadapi pun semakin kompleks, karena seluruh aktivitas bisnis selalu berpotensi risiko dan *return.*[3] Demikian pula perbankan syariah secara alamiah akan menghadapi peluang risiko dan *return*. Risiko yang semakin kompleks membutuhkan praktek tata kelola bank serta fungsi manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank.[4] Bagi perbankan, penerapan manajeman risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersedian informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relative kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.[5]

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah wajib

---

[3] M. Sholahudin, "Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Benefit* 8, no. 2 (2004), 130.

[4] Ferry N Idroes dan Suggiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Viii.

[5] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 941.

menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil *(Rate of Return Risk)*, dan Risiko Investasi *(Equity Investment Risk)*. Dari berbagai risiko tersebut risiko kredit merupakan risiko paling utama yang mendominasi di perbankan syariah.[6] Apabila bank syariah tidak mampu mengendalikan risiko pembiayaan, maka akan timbul risiko pembiayaan bermasalah yang cukup besar, atau bahkan pembiayaan macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya, merugikan pihak penyimpan dana dan peminjam dana, bahkan bisa lebih luas lagi dampaknya.[7]

Manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah diperlukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan guna mengelola pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kegiatan perbankan syariah.[8] Bank akan mengalami kerugian potensial yang disebabkan oleh adanya

---

[6] Muslimah Mattjik, "Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Dengan Model Standar Dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah", Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia, (Jakarta: 2011), 2.

[7] Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 3.

[8] Septa Priangga Putra, Topowijono, Nengah Sudjana, "Analiasa Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada PT.BPR Dau Kusumadjadja Malang", *Jurnal Administrasi Bisnis 26, No. 2* (2015), 2.

peningkatan pembiayaan bermasalah. Selain itu bank juga akan mengalami berbagai masalah diantaranya menurunnya *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan biaya-biaya tambahan disebabkan oleh adanya peningkatan pembiayaan bermasalah tersebut. Hal inilah yang sampai dengan saat ini sedang dialami oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah (Bank bjb Syariah) dimana kondisi pembiayaan bermasalah secara umum terus megalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank.

Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Finance (NPF)*. Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam. NPF menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika NPF tinggi maka risiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi. Jika NPF pada bank tersebut diatas batas yang sudah *diforecast* sebelumnya maka bank tersebut bisa dibilang bermasalah. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan bahwa kondisi rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* di PT. Bank Jabar Banten Syariah dari tahun 2011 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

NPF PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011 -2017

Tahun	***Non Performing Finance* (NPF)**	**Δ**	**Ket**
2011	1,36%	-	
2012	4,46%	3,10%	↑
2013	1,86%	-2,60%	↓
2014	5,84%	3,98%	↑
2015	6,93%	1,09%	↑
2016	17,91%	10,98%	↑
2017	22,04%	4,13%	↑

Sumber : www.bankbjbsyariah.co.id diakses tanggal 10 Maret 2018 (data dioah).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa kondisi NPF PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011 – 2017 cenderung terus menerus mengalami kenaikan. Peningkatan rasio NPF yang terjadi di Bank bjb Syariah menyentuh batas NPF sesuai ketetapan OJK yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.03/2017 dimana rasio pembiayaan bermasalah secara netto *(Non Performing Financing/NPF net)* maksimum sebesar 5% dari total pembiayaan.

Rasio NPF terus mengalami kenaikan bahkan mencapai 2 digit angka, kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 10.98% dari tahun 2015 atau sebesar 6.93% pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 17.91% pada tahun 2016. Kemudian tahun 2017 naik

sebesar 4.13% dari tahun 2016 atau sebesar 17.91% naik menjadi sebesar 22.04% pada tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah grafik kenaikan NPF di PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011 – 2017:

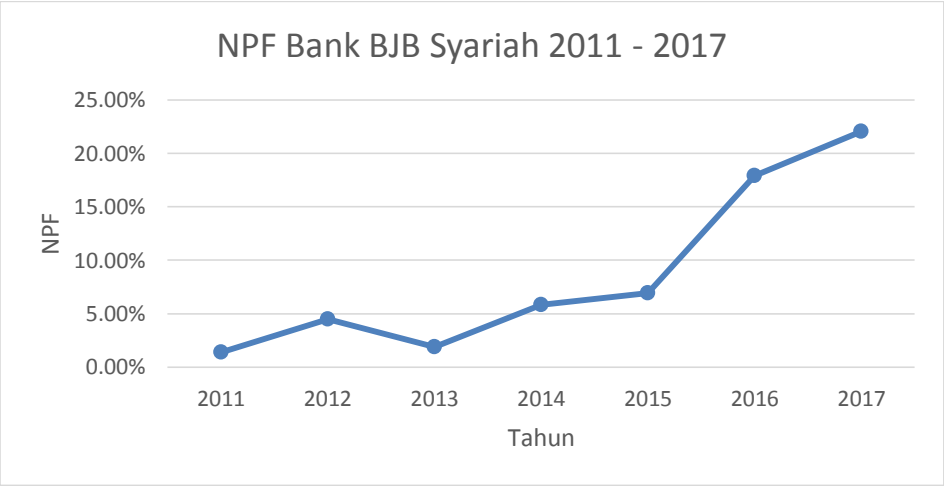

Gambar 1.1
NPF PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011 – 2017

Dari grafik diatas, terlihat bahwa nilai NPF dari tahun 2011 sampai tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan, nilai NPF tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 22.04% dan nilai NPF terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebasar 1.36%.

Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* risiko pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam *(counterpart)* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

yang telah disepakati.[9] Besarnya rasio NPF di Bank bjb Syariah menggambarkan bahwa dalam penyaluran pembiayaannya mengalami peningkatan risiko pembiayaan yang merupakan kegagalan pengembalian kewajiban nasabah. Pada dasarnya bank diwajibkan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko pembiayaan dan risiko lainnya.

Terjadinya risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal Bank, faktor internal nasabah, dan faktor lainnya. Berdasarkan data awal yang didapatkan bahwa faktor internal Bank yang menjadi penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah kelemahan dalam analisa pembiayaan dan kelemahan dalam supervisi pembiayaan dengan frekuensi kejadian per Desember 2017 adalah masing-masing sebanyak 894 kali dan 220 kali. Kelemahan dalam analisa pembiayaan diantaranya dikarenakan analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, kualitas analis & *Account Officer* (AO), dan *over financing*. Sedangkan kelemahan dalam supervisi

[9] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 73.

pembiayaan adalah akibat kurangnya pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara *continue* dan teratur.

Kelemahan yang ada tersebut salah satunya diakibatkan oleh kelemahan dalam proses pembiayaan. Adapun faktor internal nasabah yang menjadi penyebab terjadinya risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah adalah kelemahan karakter nasabah dan kelemahan kemampuan nasabah dengan frekuensi kejadian per Desember 2017 adalah masing-masing sebanyak 357 kali dan 531 kali.

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset Bank bjb Syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip

kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.[10]

Prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan bank antara lain diatur pada Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah.[11] Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan dan dimiliki oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPF suatu lembaga keuangan. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka NPF pada lembaga keuangan baik internal maupun eksternal, namun semua penyebab tersebut dapat dicegah dan diminimalkan serta dihilangkan apabila suatu lembaga keuangan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.[12]

---

[10] Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), 136.

[11] Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah". *ADIL : Jurnal Hukum* 3, no.2 : 409.

[12] Agus Mujiyono, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo". *Muslim Heritage* 1, no.1 : 141.

Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable)*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.[13] Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dan salah satu indikator kesehatan bank adalah rendahnya nilai NPF pada bank syariah tersebut.[14]

Pasal 35 ayat 1 menjelasakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam Pasal 36 disebutkan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. Kemudian dalam Pasal 37 disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) berdasarkan prinsip syariah, pemberian

---

[13] Sutan Remy Sjahdeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, 53.

[14] Dira Ayu Krisnawati dan M. Chabachib, "Analisis Faktor Penentu Profitabilitas Bank Di Indonesia Dengan Metode *Risk Based Bank Rating* (Studi Pada Bank-Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2013). *Diponegoro Journal Of Management* 4, no.4 : 4.

jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan, pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, keluarga dari para pihak terkait (pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi), pejabat bank lainnya, dan perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak terkait.

Penjelasan terkait Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yang secara eksplisit mengadung substansi prinsip kehati-hatian yaitu dalam Pasal 37 Ayat 1 – 5 bahwa Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu,

untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan performance, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan dalam kelompok yang sama.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum bahwa Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan diantarannya bahwa Bank mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan diantaranya adalah menuntut adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses

pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam prosedur pemberian pembiayaan diantaranya mengatur terkait batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank kepada pihak terkait dengan Bank dan/atau debitur besar dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan Kredit atau Pembiayaan dan jumlah modal Bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank. Penerapan penyediaaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar harus telah: (a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; dan (b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu.[15] Konsentrasi pemberian kredit atau pembiayaan dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank. Adapun konsentrasi pembiayaan 15

[15] HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 294.

Debitur Inti di PT. Bank Jabar Banten Syariah pada Tahun 2011 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio 15 Debitur Inti PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011 -2017

Tahun	Rasio 15 Debitur Inti
2011	31,65%
2012	17,73%
2013	22,70%
2014	16,81%
2015	12,00%
2016	18,46%
2017	20,29%

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bahwa kondisi BMPD yang ditunjukan oleh Rasio 15 Debitur Inti PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011 – 2017 yang merupakan perbandingan antara pembiayaan kepada 15 Debitur Inti dibandingkan dengan total pembiayaan pada tahun tersebut mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio 15 debitur inti PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah sebesar 20,29% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 18,46%.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah grafik rasio 15 Debitur Inti di PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011 – 2017:

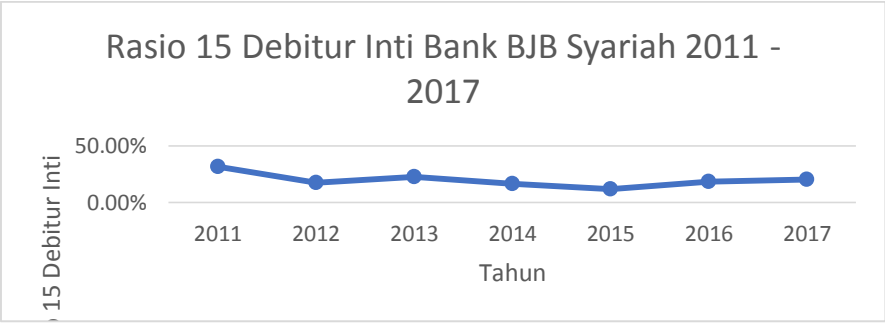

Gambar 1.2
Rasio 15 Debitur Inti PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011 – 2017

Dari grafik diatas, terlihat bahwa rasio 25 Debitur Inti dari tahun 2011 sampai tahun 2017 mengelami perubahan yang fluktuatif, rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 31.65% dan nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebasar 12.00%.

Selain kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, faktor yang mempengaruhi dalam risiko pembiayaan adalah kebijakan dalam penetapan harga/margin pembiayaan. Kebijakan dalam penetapan harga/margin pembiayaan merupakan suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh perusahaan dalam upaya memberikan standar harga/margin yang akan diberikan kepada nasabah, dimana harga/margin ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menilai suatu barang/ produk yang ditawarkan kepada nasabah atau konsumen.

Margin harga dalam pembiayaan seringkali hanya dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih layanan pembiayaan perbankan selain dari kualitas pelayanan dan lain-lain. Namun dalam pemikiran peneliti, seringkali margin pembiayaan juga dapat berdampak pada pemilihan kualitas *"bankable"* masyarakat yang akan menjadi nasabah suatu bank. Masyarakat yang sudah relative '*good bankable*" cenderung akan memilih produk pembiayaan dari bank yang dapat memberikan margin harga pembiayaan yang kompetitif dan lebih murah, namun sebaliknya calon nasabah yang datang atau *apply* pembiayaan kepada bank yang memberikan margin harga pembiayaan yang relatif lebih mahal adalah calon nasabah yang notabene belum *"bankable"* atau calon nasabah sisa dari yang tidak diterima oleh bank sebelumnya yang memberkan margin harga yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan makna dari teori Keynes yang menyatakan *high risk high return,* hubungan timbal balik yang sebanding antara risiko dan *return* yaitu semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula return yang diperoleh. Dalam konteks margin pembiayaan dan risiko pembiayaan, yaitu ketika bank ingin memperoleh *return* yang tinggi dengan cara menaikkan margin harga

pembiayaan maka risiko atas diperolehnya nasabah-nasabah pembiayaan yang berdampak pada wanprestasi pembayaran pembiayaan akan semakin tinggi.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, peneliti mencoba untuk mengangkat margin harga pembiayaan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan akibat dari kualitas calon nasabah pembiayaan yang diproses diawal akibat dari margin pembiayaan yang ditawarkan oleh bank bjb Syariah.

Penetapan harga atau nilai margin ialah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dangan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.[16] Adapun rasio margin keuntungan menurut pendapat Hariyadi merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan.[17] Makin rendah biaya operasi per rupiah penjualan, makin tinggi margin yang diperoleh. Rasio margin keuntungan dapat pula menggambarkan

---

[16] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17.

[17] Bambang Hariyadi, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 297.

kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga jual suatu produk, relatif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut.

Harga atau margin keuntungan dapat difahami sebagai nilai keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Penetapan harga atau margin keuntungan ini merupakan salah satu manajemen risiko dari perusahaan agar penjualannya tidak mengalami kerugian. Hal ini berlaku pula untuk bank Syariah, dimana penetapan harga atau margin keuntungan bertujuan untuk antisipasi atau mitigasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian.

Penetapan kebijakan harga/margin yang ada di Bank bjb Syariah di tetapkan berdasarkan kesepatan dari rapat komite atau yang dinamakan rapat Komite SALMA *(Syariah Asset & Liability Management)* yang diselenggarakan oleh pihak bank, dimana dalam penetapan tersebut disesuaikan dengan kondisi makro dan mikro ekonomi yang berlaku, diantaranya dengan mempertimbangkan *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI), *Acquiring*

Cost, dan *Overhead Cost*.[18] DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat SALMA sebagai kelompok kompetitor langsung. ICMR adalah tingkat rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat SALMA ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung. Sedangkan *acquiring cost* dan *overhead cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.[19]

Tujuan dari penetapan kebijakan harga ini tidak lain untuk meningkatkan daya jual produk yang ada di Bank bjb Syariah agar dapat memiliki daya saing dengan kompetitor sejenis, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan harga ini dapat memberikan gambaran kepada para *stakeholder* yang dalam hal ini pegawai bagian pemasaran untuk dapat memasarkan produk yang ada di bank sesuai dengan ketentuan yang ada di internal perusahaan.

---

[18] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 280.

[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 280-281.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Margin Harga Terhadap Risiko Pembiayaan Di PT. Bank Jabar Banten Syariah.***

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian dan dan margin harga terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka didapat pembatasan bahwa masalah penelitian ini adalah pada batas seberapa besar pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian dan margin harga terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

a. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah?
b. Seberapa besar pengaruh margin harga terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah?
c. Seberapa besar pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian dan margin harga secara bersamaan terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta untuk lebih mengetahui dan memahami kerangka konsepsional dan operasional mengenai pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian dan kebijakan harga terhadap risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah, disamping untuk memberikan pengetahuan perbankan secara umum dari segi risiko pembiayaan dan mitigasi atas risiko pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan teknis dan strategis dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan prinsip kehati-hatian dan kebijakan harga di Bank bjb Syariah, khususnya di unit Bisnis Pembiayaan dalam meminimalisir tingkat risko pembiayaan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan pembiayaan yang baik dan menurunkan tingkat *Non Performance Financing* (NPF) di Bank bjb Syariah agar bank dapat dikategorikan sebagai bank yang berkinerja baik.